



SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAROS  
NOMOR 10 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENETAPAN KOTA TURIKALE SEBAGAI IBUKOTA  
KABUPATEN MAROS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MAROS**

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan laju pembangunan dan kegiatan pemerintahan yang semakin pesat di Kota Turikale telah menjadi pusat pelayanan dan pusat kegiatan Pemerintahan di Daerah Kabupaten Maros;
  - bahwa baik posisi maupun letak geografis sangat layak dan tepat dijadikan Ibukota Kabupaten Maros;
  - bahwa kesejarahan Turikale adalah salah satu eks distrik tertua di Kabupaten Maros, yang telah menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pemerintahan sehingga sangat dikenal oleh masyarakat Maros dan kekadian pertama di Maros terbentuk di kecamatan Turikale yang ditandai dengan sholat Jum'at pertama di Kabupaten Maros;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Maros tentang penetapan Kota Turikale sebagai Ibukota Kabupaten Maros.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai, Soppeng, Gowa, Maros dan Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 52);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembentukan 5 (lima) Kecamatan Definitif Dalam Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 30);
  10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAROS  
dan  
BUPATI MAROS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN KOTA TURIKALE  
SEBAGAI IBUKOTA KABUPATEN MAROS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros;
2. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Maros;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros;
6. Ibu Kota kabupaten adalah wilayah pusat pelayanan dan pusat kegiatan pemerintahan daerah dilaksanakan;
7. Kota Turikale adalah wilayah kecamatan Turikale;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

(1) MAKSUD :

- a. Untuk memberikan landasan yuridis; dan
- b. Memperjelas status ibukota Kabupaten Maros;

(2) TUJUAN :

- a. Menjadikan pusat pelayanan, pusat koordinasi, pusat informasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan kemasyarakatan; dan
- b. Sebagai pusat pertumbuhan ekonomi daerah.

## **BAB III PENETAPAN IBU KOTA KABUPATEN**

### **Pasal 3**

(1) Menetapkan Turikale sebagai Ibukota Kabupaten Maros;

(2) Kecamatan Turikale meliputi Kelurahan :

- a. Kelurahan Turikale;
- b. Kelurahan Alliritengae;
- c. Kelurahan Pettuadae;
- d. Kelurahan Adatongeng;
- e. Kelurahan Taroadada;
- f. Kelurahan Raya;
- g. Kelurahan Boribelayya.

### **Pasal 4**

Penetapan Turikale sebagai ibukota Kabupaten Maros didasarkan pada pertimbangan :

- a. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 menyebutkan bahwa tempat kedudukan Pemerintahan Maros di Maros adalah tempat dimana pusat pemerintahan dilaksanakan, dan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 30 Tahun 2000 maka Turikale adalah statusnya kecamatan yang keseluruhan wilayahnya terdiri atas kelurahan;
- b. Kesejarahan Turikale adalah salah satu eks distrik tertua di Kabupaten Maros, yang telah menunjukkan eksistensinya sebagai pusat pemerintahan sehingga sangat dikenal oleh masyarakat Maros dan Kekadian pertama di Maros terbentuk di Kecamatan Turikale yang ditandai dengan sholat Jum'at pertama di Kabupaten Maros;
- c. Secara filosofis Turikale telah mengalami perkembangan dan pertumbuhan pembangunan baik fisik maupun non fisik termasuk aktivitas ekonomi sosial dan budaya serta menjadi pusat pelayanan jasa, perdagangan dan kegiatan pemerintahan dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai;

## **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros

Pada tanggal 9 Mei 2011

**BUPATI MAROS**

**TTD**

**M. HATTA RAHMAN**

Diundangkan di Maros  
Pada tanggal 9 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**TTD**

**Ir.H.BAHARUDDIN, MM**

Pangkat : Pembina Utama Madya

Nip : 19600909 198603 1 029

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM



**AGUSTAM,S.IP,M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I (IV/b)

Nip : 19730820 199202 1 001

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

**TENTANG**

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BANTIMURUNG KABUPATEN  
MAROS**

**PEMBAHASAN II**

**TANGGAL : 7 JANUARI 2011**

**TEMPAT : RUANG KOMISI II  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN MAROS**

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN MAROS**

**TENTANG**

**KEMUDAHAN BERINVESTASI DI  
KABUPATEN MAROS**

**PEMBAHASAN I :**

**TANGGAL : 2 PEBRUARI 2011**

**TEMPAT : RUANG KOMISI II  
SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN MAROS**